



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Karet Nomor 30 Telp. (0639)21433 Gunungsitoli Kode Pos 22815

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS NOMOR : 420/3425-PRP/2007

TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS,


- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang baru merupakan salah satu bentuk upaya pengembangan Sekolah Dasar (SD);
b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pembelajaran diberikan izin membuka Sekolah Dasar kepada SDN 078450 Orahili Badalu Kecamatan Mandrehe Barat Kabupaten Nias;
c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b, di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Mandrehe Barat Nomor : 421.3/575/PRP/2007 tanggal 14 Mei 2007 tentang Permohonan Unit Sekolah Dasar (SD);
2. Hasil Penilaian Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Nias tanggal 30 Mei 2007.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar :
a. Nama : **SDN 078450 Orahili Badalu**
b. Alamat : Desa Orahili Badalu, Kecamatan Mandrehe Barat, Kabupaten Nias
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Gunungsitoli
Pada tanggal : 08 Juni 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS,

MARTHINUS LASE/SH
PEMBINA
NIP 130925465



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Nias
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Mandrehe Barat
4. Kacabdisdik Kecamatan Mandrehe Barat